

# TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT KELALAIAN DALAM PEMBUANGAN LIMBAH TERNAK

**Asti Ichtiarini, Fahmi Fairuzzaman**  
**Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Salah satu fenomena saat ini yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan dari makhluk hidup yaitu pencemaran lingkungan. Adanya pencemaran lingkungan sendiri memiliki banyak faktor penyebab salah satunya disebabkan oleh pembuangan kotoran ternak pada aliran sungai. Pembuangan limbah kesungai berarti terdapat ketidaktepatan pengolahan limbah ternak oleh para peternak yang menimbulkan permasalahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan bagaimana tanggung jawab pemerintah terkait permasalahan ini. Metode Yuridis Empiris digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dengan melakukan wawancara peternak serta dinas terkait. Supaya tidak memperparah pencemaran lingkungan oleh limbah peternakan perlu adanya penanganan serta pengelolaan lingkungan segera. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menghimbau masyarakat untuk mengolah limbah ternak menjadi pupuk dan biogas serta perlu adanya fasilitas instalasi pembuangan airlimbah (IPAL) oleh pemerintah daerah. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan masalah limbah peternakan yang merusak lingkungan.

**Kata Kunci:** Pencemaran lingkungan, Limbah kotoran sapi, Tanggung jawab Hukum.

## **Abstract**

One of the current phenomena that has a negative impact on the survival of living things is environmental pollution. The existence of environmental pollution itself has many contributing factors, one of which is caused by the disposal of livestock manure in the river. The disposal of waste into the river means that there is an inaccuracy in the processing of livestock waste by farmers which causes environmental problems. This research aims to find out the implementation of Law Number 32 of 2009 and how the government's responsibility is related to this problem. Empirical juridical method is used by the author in writing this thesis by conducting interviews with farmers and related agencies. In order not to aggravate environmental pollution by livestock waste, it is necessary to handle and manage the environment immediately. Efforts that can be made are to urge the community to process livestock waste into fertilizer and biogas and the need for wastewater disposal facilities (IPAL) by the local government. Cooperation between the community and local government is expected to solve the problem of livestock waste that damages the environment.

**Keywords:** Environmental pollution, Cow dung waste, Legal Liability

## **1. PENDAHULUAN**

Manusia sendiri merupakan makhluk hidup yang memiliki pengaruh besar dalam keseimbangan lingkungan. Manusia dikatakan memiliki pengaruh besar diantara makhluk hidup lain karena

manusia merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna.<sup>1</sup> Pembagian kategori lingkungan hidup yaitu terdiri dari lingkungan alam, buatan, dan sosial. Segala sesuatu hal yang berada di alam serta diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa merupakan Lingkungan alam mulai dari keadaan geografis, flora fauna, iklim, dan sebagainya yang bersifat alamiah. Lingkungan buatan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan lingkungan sosial sendiri merupakan keberlangsungan interaksi sosial diantara berbagai kelompok dalam lingkungan alam dan buatan yang saling berkaitan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sebagai bagian dari hak asasi manusia, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>3</sup> Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pengelolaan lingkungan hidup menjadi faktor penyebab kerusakan dan pencemaran. Menurut J. Barros dan J. M. Johnstone, kerusakan dan pencemaran lingkungan memiliki hubungan erat dengan aktivitas kegiatan manusia, salah satu contohnya yaitu kegiatan peternakan yang menyebabkan pencemaran air akibat pembuangan kotoran ternak dan unggas yang tidak tepat. Semua ini berasal dari perilaku manusia yang menjadikan alam sebagai komoditas dan media pembuangan tanpa memperhatikan bahwa lingkungan memiliki keterbatasan dan dapat mengalami kerusakan.<sup>4</sup> Lingkungan hidup dibagi menjadi tiga jenis, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan.<sup>5</sup> Kemudian, pencemaran hidup menurut Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 02/MENKLH/1988, adalah perbuatan memasukkan atau mencampurkan organisme, zat, energi atau unsur lain ke dalam air atau udara, atau menyebabkan perubahan struktur (komposisi) Air atau udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alam.<sup>6</sup> Kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sering kali membuat mereka lalai terhadap lingkungan sekitar, sehingga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnya adalah upaya mencari solusi yang efektif untuk melindungi dan menjaga bumi agar tetap layak huni, damai, dan sejahtera, sehingga dapat diartikan bahwa tindakan mencemari lingkungan sama saja dengan merusak kehidupan itu sendiri.<sup>7</sup> Bertambahnya pencemaran lingkungan seiring bertambahnya jumlah manusia, selain itu

---

<sup>1</sup> Rofik, M., & Mokhtar, A. (2021). Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 1(1). <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i10.4210>

<sup>2</sup> Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup: Menuju Harmonisasi Kehidupan Manusia dan Lingkungan*.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

<sup>4</sup> Dr. Deni Bram, SH., MH. (2014), *Hukum Lingkungan Hidup*, gramata publishing, 1-9

<sup>5</sup> Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup: Menuju Harmonisasi Kehidupan Manusia dan Lingkungan*.

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 02/MENKLH/1988

<sup>7</sup> Nina Herlina. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Unigal.Ac.Id*, 3(2), 1–16.

pertumbuhan ekonomi pada masyarakat dan berkembangnya teknologi dapat menjadi salah satu sebab pencemaran lingkungan. Di Indonesia sendiri pencemaran lingkungan berbanding lurus dengan bertambahnya penduduk Indonesia sehingga semakin banyak penduduk semakin banyak terjadi pencemaran lingkungan.<sup>8</sup> Secara umum, pencemaran lingkungan terbagi menjadi dua bentuk yaitu *Degrable* dan *Non- Degradable*. *Degradable* merupakan pencemaran alam yang bisa diuraikan ke bentuk semula contohnya yaitu limbah kotoran manusia, hewan, dan sisa dari tumbuhan yang telah mati. Sedangkan, *Non-degradable* yaitu limbah yang tidak bisa diurai secara alamiah karena unsur dari limbah tersebut kompleks contohnya yaitu limbah berbahaya beracun atau limbah B3 seperti arsenik, timah hitam, dan merkuri.<sup>9</sup> Limbah sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan wujud, berdasarkan kategori, dan berdasarkan senyawa.<sup>10</sup>

Pencemaran lingkungan yang berdampak pada kerusakan alam, ekosistem alam, bahkan kepada manusia harus diperhatikan oleh pemerintah salah satunya dengan pengadaan dasar hukum bagi aktivitas manusia yang menghasilkan limbah karena pencemaran lingkungan dampaknya telah membahayakan kehidupan.<sup>11</sup> Penulis menemukan daerah yang terdampak oleh pencemaran limbah yaitu di daerah Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan dimana daerah tersebut dibawah kaki lereng Gunung Lawu. Kawasan Singolangu sendiri merupakan daerah yang menjadi pusat pendidikan mengenai peternakan sapi perah yang mana masyarakat mengelola seluruh sapi perah dibawah naungan dari dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Magetan. Meskipun hanya mengelola sapi perah, namun terdapat keresahan mengenai limbah dari peternakan yang tidak terkontrol. Pemerintah pusat sendiri telah memiliki aturan mengenai limbah dari peternakan guna tetap terjaganya kelestarian alam. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjelaskan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan menyeluruh untuk melindungi fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan”. Pasal 32 ayat (1) antara lain menjelaskan: “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyiapan Amdal bagi usaha mikro dan kecil dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup.<sup>12</sup> Pemerintah daerah harus memiliki peran mengawasi, membina, dan mengatur karena sentra edukasi ini berada

---

<sup>8</sup> Wati, D. F., & Rizka. (2009). Kebijakan Penanganan Dan Pengelolaan Limbah Kotoran Sapi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo), 2009(57), 3.

<sup>9</sup> Lindungihutan.com. (2022). Pencemaran Lingkungan: Penyebab, Jenis, Dampak dan Cara Menanganinya (Update 2022). <https://lindungihutan.com/blog/pencemaran-lingkungan/>

<sup>10</sup> Sutarmiyati, N. (2019). Kreatifitas Masyarakat Dalam Berwirausaha Dengan Memanfaatkan Limbah Sampah Di Kurungan Nyawa Kabupaten Pesawaran, 3(1), 417–422.

<sup>11</sup> Fakultas Hukum Universitas Medan Area. (2023). Dampak Pencemaran Lingkungan dan Hukumnya. <https://hukum.uma.ac.id/2023/09/29/dampak-pencemaran-lingkungan-dan-hukumnya/>

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023

di bawah naungan pemerintah daerah. Nyatanya keluputan pemerintah daerah Magetan dalam mengawasi limbah peternakan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.<sup>13</sup> Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat implementasi UU No. 32/2009 oleh peternak di Desa Singolangu serta bagaimana tanggungjawab dari pemerintah mengenai permasalahan pencemaran lingkungan oleh limbah peternakan di Desa Singolangu.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, penelitian dengan menelaah data sekunder terlebih dahulu, kemudian pengumpulan data primer yang dilakukan melalui studi lapangan. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan literatur pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Sedangkan, data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan didukung bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang cipta kerja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan analisis data menggunakan data kualitatif, yang kemudian dideskripsikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan menjadi pedoman dalam menjawab permasalahan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Peternak Sapi

Pencemaran lingkungan adalah salah satu masalah sosial yang semakin meresahkan masyarakat di seluruh dunia. Fenomena ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri, urbanisasi, dan aktivitas manusia lainnya. Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1988, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam air atau udara, serta perubahan tatanan (komposisi) air atau udara akibat aktivitas manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menurun atau tidak lagi berfungsi sesuai dengan hakikat pemanfaatannya.<sup>14</sup> Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 67, setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, Pasal 28 H UUD 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia. Sebagai landasan

---

<sup>13</sup> Linggotu, L. O., Papatungan, U., & Polii, B. (2016). Pengelolaan Limbah Kotoran Ternak Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Kotamobagu. *Zootec*, 35(2), 226. <https://doi.org/10.35792/zot.36.1.2016.10535>

<sup>14</sup> Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1 (1), 6–13.

konstitusi negara, UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>15</sup>

Pencemaran terdiri dari air, udara, dan tanah. Pada permasalahan ini masuk pada pencemaran air, Pencemaran air sering kali disebabkan oleh pembuangan limbah industri, pertanian, dan domestik ke dalam sungai, danau, atau laut tanpa pengolahan yang memadai. Air yang tercemar dapat mengancam berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan manusia dan keberlangsungan ekosistem air. Air yang tercemar berisi limbah dari kotoran hewan, urine, limbah pakan, dan bahan kimia, ketika tidak dikelola dengan baik akan berdampak dalam pencemaran air, tanah, dan udara di lingkungan sekitar. Melalui sinergi antara kebijakan yang mendukung, teknologi yang inovatif, dan kesadaran masyarakat yang meningkat, maka diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaan program kerjasama bersama pemerintah, bergantung pada partisipasi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Partisipasi tidak hanya dapat berwujud dalam kontribusi pada pelaksanaan program, melainkan juga melalui pengambilan keputusan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah bagian dari pembentukan daerah itu sendiri. Suatu kebijakan harus dibuat berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sehingga manfaat yang dihasilkan haruslah lebih banyak. Keterlibatan aktif masyarakat ini semakin memperkuat narasi bahwa program pembangunan daerah besar dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.<sup>17</sup>

Proses berkembangnya peternakan di Desa Singolangu memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan susu berkualitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Seiring dengan peningkatan produksi susu, populasi ternak di Desa Singolangu juga meningkat. Pertambahan jumlah populasi ternak ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan dari peternakan. Kondisi ini memicu dampak bagi masyarakat sekitar, baik positif maupun negatif.

Menurut narasumber Etik Utami, berkembangnya peternakan sapi perah membawa banyak dampak positif, seperti meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah keterampilan masyarakat dalam mengolah susu serta semakin dikenal dan menjadi salah satu tujuan wisata edukasi yang ramai pengunjung. Namun, disisi lain terdampak dampak negatif seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan limbah menyebabkan

---

<sup>15</sup> Syahrudin, E., & Fatimah, S. (2021). *Hukum Lingkungan*.

<sup>16</sup> Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42–52.

<sup>17</sup> Affan, I. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 127–138.



pencemaran lingkungan, khususnya di aliran sungai. Limbah cair berupa kotoran sapi mengalir ke hilir sungai dan mencemari beberapa desa di bawahnya, salah satunya adalah Desa Pacalan Kecamatan Plaosan. Selanjutnya, dari saudara David yang merupakan peternak sapi perah mengatakan bahwa sebenarnya beliau mengetahui tentang pengelolaan lingkungan, akan tetapi beliau tidak melaksanakan pengelolaan dengan baik dikarenakan ada cara yang lebih mudah untuk dilakukannya namun beliau tidak mengetahui tentang dampak dari limbah yang dihasilkan oleh sapi. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh David, terlihat bahwa ada dua metode dalam memperlakukan limbah ternak, yaitu 50% dimanfaatkan sebagai pupuk dan 50% dibuang ke saluran air. David tidak menggunakan 100% kotoran sapi sebagai pupuk karena keterbatasan tempat dan minimnya fasilitas yang tersedia pada saat itu.<sup>18</sup>

Menurut saudara Nanang Sumino, beliau menegaskan bahwa pentingnya pengelolaan harus dilaksanakan oleh para peternak. Cara beliau untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan memanfaatkan limbah padat menjadi pupuk, akan tetapi beliau mengakui bahwa masih membuang limbah cair langsung ke sungai. Pernyataan ini didasari karena beliau belum mengetahui bagaimana cara mengolah limbah cair menjadi hal yang bermanfaat dan berdampak positif bagi lingkungan. Sikap beliau dalam mengatasi pencemaran lingkungan adalah dengan cara perhatian dan peka terhadap masyarakat sekitar.<sup>19</sup> Selanjutnya, saudara Freni mengatakan bahwa beliau mengetahui tentang pengelolaan lingkungan, namun hal itu terhalang oleh minimnya fasilitas pendukung dan pengetahuan dalam pengelolaan limbah cair. Cara beliau dalam mengolah limbah adalah dengan cara mengumpulkan feses menjadi 3 tempat, feses tersebut diolah menjadi pupuk organik yang nantinya dijual ke masyarakat. Sementara limbah cair yang dihasilkan oleh ternak dibuang langsung ke aliran sungai, pembuangan limbah cair ke sungai secara langsung ini beliau lakukan karena tidak ada cara lain untuk mengolahnya. Mengenai dampak yang terjadi narasumber beranggapan bahwa limbah ternak yang tidak dikelola dapat mencemari air, tanah dan udara.<sup>20</sup>

Menurut saudara Sarju, beliau mengetahui tentang pengelolaan lingkungan dengan cukup baik. Dampak positif dari limbah tersebut beliau gunakan untuk menjadi pupuk organik dengan cara penimbunan dan dikasih obat EM4 yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk sayuran sehingga dapat mengurangi bahan kimia pada kesehatan tanah. Dampak negatif menurut beliau adalah dapat mengganggu kesehatan hewan dan manusia.<sup>21</sup> Hal yang sama diungkapkan oleh saudara Sri, beliau sebenarnya mengetahui tentang pengelolaan lingkungan,

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan David, tanggal 4 November 2023 di Desa Singolangu

<sup>19</sup> Wawancara dengan Nanang Sumino, tanggal 4 November 2024 di Desa Singolangu

<sup>20</sup> Wawancara dengan Freni, tanggal 4 November 2024 di Desa Singolangu

<sup>21</sup> Wawancara dengan Sarju, tanggal 19 Desember 2024 di Desa Singolangu

akan tetapi dulu beliau tidak melaksanakan kewajibannya. Setelah melihat terjadinya pencemaran di lingkungan tempat tinggal, beliau mulai merubah pola pikir untuk menciptakan lingkungan agar tidak merugikan orang lain. Cara beliau yaitu dengan mengubah kebiasaan dari menyiram kotoran langsung ke sungai menjadi pemisahan kotoran. Selain itu beliau juga membangun bak kontrol yang dimanfaatkan sebagai proses pemantauan apabila terjadi penyumbatan pada saat proses pengaliran.<sup>22</sup>

Akibat dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah ternak tentunya berdampak terhadap masyarakat sekitar. Peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar guna mengetahui apa saja dampak yang mereka yang rasakan dan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Menurut saudara Basuki bentuk dari pencemaran lingkungan tersebut berupa cairan beserta feses lembut yang mengalir ke selokan maupun parit. Permasalahan tersebut menyebabkan lingkungan semakin buruk dalam waktu tertentu sehingga bau yang dihasilkan dari limbah tersebut dapat mengganggu warga.<sup>23</sup>
- b) Menurut saudara Enny Rudiana, terjadinya pencemaran yang disebabkan oleh limbah peternakan tersebut benar adanya. Permasalahan tersebut menyebabkan bau tidak sedap dan dapat mengganggu kesehatan seperti paru-paru hingga infeksi pada kulit. Narasumber menilai para peternak belum melakukan pengelolaan limbah dengan tepat, sehingga dampak tersebut sampai kepada masyarakat sekitarnya.<sup>24</sup>
- c) Menurut saudara Karno, permasalahan berupa pencemaran udara yaitu timbulnya bau yang tidak sedap dan membuat masyarakat tidak nyaman. Selain itu, limbah ternak juga menyebabkan terjadinya pencemaran air yang membuat aliran air terhambat, dampak dari permasalahan tersebut adalah kotoran yang dihasilkan keluar dari saluran atau tampungan. Menurut beliau akibat dari pencemaran tersebut yakni tempat tinggal menjadi tidak sehat sehingga mudah terkena penyakit.<sup>25</sup>
- d) Menurut saudara Sri Handayani, pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Singolangu sudah ada solusinya. Pembuangan limbah sembarangan yang dilakukan oleh peternak menyebabkan pemandangan tidak enak dilihat. Kapasitas yang tidak memadai dan saluran yang sempit, menyebabkan penumpukan limbah di sepanjang selokan terjadi. Menurutnya pencemaran tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena ada peternakan sapi yang populasinya tidak sedikit. Namun hal tersebut juga harus ditangani

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Sri, tanggal 19 Desember 2024 di Desa Singolangu

<sup>23</sup> Wawancara dengan Basuki, tanggal 4 November 2024 di Desa Singolangu

<sup>24</sup> Wawancara dengan Enny Rudiana, tanggal 4 November 2024 di Desa Singolangu

<sup>25</sup> Wawancara dengan Karno, tanggal 5 November 2024 di Desa Singolangu

seperti pembangunan IPAL yang saat ini sudah terealisasi.<sup>26</sup>

- e) Menurut saudara Wawan Setiawan, terjadinya pencemaran di Desa Singolangu merupakan fakta yang sedang terjadi. Dekatnya jarak antara kandang ternak dan rumah warga membuat masyarakat merasakan langsung bagaimana dampak yang terjadi. Pencemaran yang terjadi akibat limbah tersebut berupa luapan limbah ternak yang tidak terkontrol, akibat dari luapan limbah tersebut jalan yang biasa dilewati menjadi tercemar dan kotor. Posisi bak kontrol yang berada di tengah jalan gang perumahan warga, menyebabkan peluapan limbah mengalir di depan rumah warga. Namun hal itu terjadi disaat waktu tertentu saja (tidak setiap hari).<sup>27</sup>

Pada intinya, masyarakat sekitar merasakan dampak langsung dari permasalahan ini yaitu adanya bau yang tidak sedap, kesehatan yang terancam, dan kenyamanan sedikit terganggu. Namun, disisi lain sudah ada tindakan yang solutif yaitu pembangunan IPAL dan pemanfaatan limbah menjadi pupuk organik yang dapat menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.<sup>28</sup> Selain itu, solusi yang bisa diterapkan yaitu penerapan biogas. Teknologi biogas juga mendukung pengelolaan limbah yang efektif, mengurangi pencemaran dan mendukung kesehatan ekosistem local, sehingga biogas membawa keuntungan ekonomi bagi petani dengan mengurangi biaya energi dan pupuk, serta berkontribusi pada pembangunan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.<sup>29</sup>

### **3.2. Pelaksanaan Tanggung Jawab oleh Pemerintah Daerah Mengenai Pencemaran Lingkungan sesuai dengan Peraturan yang Berlaku**

Polemik pencemaran lingkungan acapkali menarik banyak perhatian serta diskusi di masyarakat, sehingga mencetuskan beragam perspektif serta perbincangan selama proses penanganan. Pemerintah daerah dirasa wajib secara berkala memainkan peran yang tepat pada pelatihan, pemantauan, dan pengaturan perusahaan peternakan. Menggunakan teknologi berkelanjutan serta praktik pertanian kontinyu juga mampu digunakan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasi peternakan.<sup>30</sup> Negara menjamin hak atas lingkungan hidup sebagaimana belahan Hak Asasi Manusia yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pasal tersebut,

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Sri Handayani, tanggal 19 Desember 2024 di Desa Singolangu

<sup>27</sup> Wawancara dengan Wawan Setiawan, tanggal 19 Desember 2024 di Desa Singolangu

<sup>28</sup> Mertha, I. G. (2019). Pemanfaatan Kotoran Sapi Menjadi Pupuk Organik di Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 1(1).

<sup>29</sup> Emerseon, E., Syarief, R., & Asmara, A. (2020). Strategi Keberlanjutan Pemanfaatan Biogas Industri Tapioka di PD XYZ. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 15(1), 84–93.

<sup>30</sup> Linggotu, L. O., Papatungan, U., & Polii, B. (2016). Pengelolaan limbah kotoran ternak dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Kotamobagu. *ZOOTEC*, 36(1), 226–237.



setiap individu berhak atas kesejahteraan jasmani dan rohani, yang meliputi hak atas tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Pengakuan terhadap lingkungan hidup sebagaimana peluang untuk dilindungi memungkinkan adanya upaya yang terfokus dan praktis untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam sekaligus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh penduduk.<sup>31</sup>

Dengan permasalahan yang ada, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk menangani pencemaran lingkungan ini. Kepala bagian Dinas Peternakan Kabupaten Magetan, bapak Setiawan Dwi Ingi Maranatha, S. Pt menerangkan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan pendekatan untuk menangani masalah ini seperti pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan menggunakan teknik pendidikan khusus peternak. Pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah desa Pacalan dalam pembangunan IPAL dan shelter peternakan sapi. Kotoran yang berasal dari atas menjadi bersih setelah melewati sedimen tersebut. Lumpur ini sangat cocok untuk beternak ikan dan tanaman air. Kemudian, beberapa pejabat daerah melakukan kunjungan kerja di Sleman, yakni di kediaman salah satu Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Dalam kunjungan ini, dapat disimpulkan bahwa limbah kotoran sapi jika diolah dan dikelola dengan baik, dapat diubah menjadi sumber pakan ikan. Kotoran sapi memberikan nutrisi yang bermanfaat dan terjangkau untuk dikonsumsi. Berdasarkan pada hasil wawancara, kotoran sapi mengandung protein (29,70%), lemak (18,83%), karbohidrat (1,94%), air (8,97%), dan serat kasar (1,07%).<sup>32</sup> Selain itu, limbah metana dari kotoran sapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahandasar pakan ikan. Keunggulannya antara lain kemudahan dalam pengolahan, kelembapan yang cukup, bebas kontaminan, biaya rendah, dan nilai gizi tinggi.<sup>33</sup> Secara keseluruhan, kotoran sapi mempunyai potensi untuk digunakan sebagai pupuk organik serta untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman, khususnya selada, namun perlu berhati-hati.<sup>34</sup> Pada dasarnya, pemerintah telah menetapkan sejumlah rencana, namun untuk merealisasikannya, namun tetap terus mengamati perubahan di semua aspek yang terjadi saat ini.<sup>35</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat dan peternak, pemerintah

---

<sup>31</sup> Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260–274.

<sup>32</sup> Agustini, F., Mudzanatun, M., & Indriasari, I. (2019). Pelatihan Pemanfaatan Limbah Ikan menjadi Pakan Ikan pada Pengrajin Bandeng Presto Kuningan Semarang. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 61-66.

<sup>33</sup> Yani, A. (2014). Produksi Pakan Ikan Dengan Memanfaatkan Limbah Biogas Asal Kotoran Ternak Yang Murah dan Berkualitas. *Jurnal Dedikasi*, 11.

<sup>34</sup> Zainuddin, M. A., & Rahayu, A. P. (2020). “Pengaruh Pupuk Organik Cair (POC) Kotoran Sapi Diperkaya Unsur N, Ca dan Fe Terhadap Hasil dan Kandungan Klorofil Tanaman Selada (*Lactuca Sativa L.*)” *Jurnal Produksi Tanaman*, 8(12), 1115–1124.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Septian Dwi Ing Maratha, S.pt., tanggal 17 Desember 2024 di Desa Singolangu

daerah cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat Desa Singolangu, hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

a) Hasil wawancara terhadap peternak.

- Narasumber 1, saudara David. Daerah peternakan bagian selatan hanya mendapatkan sosialisasi saja terkait dampak limbah terhadap lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Narasumber 2, saudara Nanang Sumino. Pemerintah memberikan respon positif terhadap permasalahan yang terjadi dengan memberikan fasilitas IPAL. Terkendalanya waktu menyebabkan penilaian peternak terhadap tanggung jawab pemerintah sedikit lambat. Keluhan yang dirasakan oleh masyarakat tidak ditindaklanjuti dengan sigap, namun sebaliknya. Jika pemerintah ada program atau kepentingan, pemerintah mendorong masyarakat untuk gerak dengan cepat.
- Narasumber 3, Saudara Frendi. Pemerintah sudah cukup melaksanakan perannya dengan baik meskipun fasilitas yang diberikan belum merata ke semua peternak. Pemerintah melakukan sosialisasi ketika ada kasus yang terjadi, bisa dikatakan pemerintah baru bertindak melakukan sosialisasi ketika ada complain dari masyarakat.
- Narasumber 4, saudara Sarju. Pemerintah memberikan arahan terhadap peternak agar mengolah limbah yang dihasilkan dari ternaknya menjadi pupuk organik. Serta membantu peternak agar limbah dapat menjadi satu pengelolaan, sehingga lebih memudahkan peternak dalam mengelolalimbah tersebut.
- Narasumber 5, saudara Sri. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan edukasi untuk tidak membuang limbah ke sungai dan melakukan pemilahan limbah serta pengelolaan pupuk organik. Pemerintah memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi yaitu dengan memberikan fasilitas rumah pupuk, pembangunan IPAL dan pemberian obat agar kotoran yang dihasilkan tidak bau, sehingga dapat menghindariterjadinya pencemaran udara.

b) Hasil wawancara terhadap masyarakat.

- Narasumber 1, saudara Basuki. Masyarakat menilai itu bukan urusannya, sehingga semua diserahkan kepada pihak yang berkaitan yaitu para peternak dan pemerintah daerah
- Narasumber 2, saudara Enny Rudiana. Pemerintah sudah memberikan upaya yang maksimal dalam bentuk pengadaan tempat pembuanganlimbah.
- Narasumber 3, saudara Karno. Pemerintah daerah cukup tanggap dalam menangani

kasus pencemaran tersebut karena banyak yang berkeluhkesah mengenai pencemaran tersebut.

- Narasumber 4, saudara Sri Handayani. Tindakan pemerintah daerah cukup cepat, hal tersebut didasari ketika ada komplain. Sebelumnya sudah ada perencanaan namun belum terealisasi, adanya gugatan dari masyarakat terdampak baru ditangani
- Narasumber 5, saudara Wawan Setiawan. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini cukup baik, hanya perlu waktu saja.

Keberhasilan dalam menangani kasus lingkungan hidup sangat bergantung pada campur tangan aktif dari pemerintah daerah setempat. Terlibatnya pemerintah daerah dalam penanganan masalah lingkungan tidak hanya mendukung penerapan regulasi pusat, tetapi juga memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang dijalankan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan lokal. Prinsip ini tercermin dalam pasal 63 ayat (3) huruf h, yang menetapkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Pusat, yang bertugas menerapkan standar dan kriteria sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan, memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pada kasus pencemaran lingkungan oleh limbah ternak di Desa Singolangu, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Rumah Pupuk. Namun, fasilitas-fasilitas tersebut diberikan setelah masalah pencemaran lingkungan semakin memburuk. Sebelumnya, masyarakat Desa Singolangu, terutama para peternak sapi perah, menerima keluhan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gema Madiun dan Pemerintah Daerah Pacalan terkait pencemaran lingkungan. Dengan adanya sengketa antara peternak sapi perah Desa Singolangu dan pihak yang merasa dirugikan, pemerintah daerah mampu menjalankan perannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

#### **4. PENUTUP**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa masyarakat tidak mampu mengimplementasikan secara efektif pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Banyak peraturan yang tidak ditaati oleh masyarakat dengan benar, sehingga menyebabkan timbulnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Kurangnya kesadaran khususnya di kalangan peternak Desa Singolangu terkait pengelolaan limbah dari kotoran sapi menjadi salah satu faktor utama. Pertambahan jumlah ternak yang tidak seimbang dengan kapasitas penampungan limbah, serta kelalaian dalam membuang limbah ke aliran sungai juga menjadi penyebab utama pencemaran air di sungai. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih

lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup agar kehidupan lingkungan dapat berjalan dengan baik.

Upaya pihak terkait dalam menangani pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah ternak dianggap lambat dan memerlukan waktu yang cukup lama, yang pada akhirnya meningkatkan dampak negatif limbah ternak pada masyarakat terutama di daerah yang terkena dampak langsung dari aliran sungai. Pemerintah terus berusaha secara maksimal untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan di Desa Singolangu meskipun ternyata kerusakan lingkungan telah terjadi. Langkah-langkah yang diambil, seperti mengubah limbah menjadi biogas, menyediakan instalasi pengolahan air limbah, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, semuanya bertujuan untuk kepentingan bersama dan mencegah terulangnya permasalahan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dr. Deni Bram, SH., MH. (2014), *Hukum Lingkungan Hidup*, gramata publishing, 1-9

Syhahrudin, E., & Fatimah, S. (2021). *Hukum Lingkungan*.

### Jurnal

Affan, I. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 127–138.

Agustini, F., Mudzanatun, M., & Indriasari, I. (2019). Pelatihan Pemanfaatan Limbah Ikan menjadi Pakan Ikan pada Pengrajin Bandeng Presto Kuningan Semarang. *J- ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 61-66.

Emerseon, E., Syarief, R., & Asmara, A. (2020). Strategi Keberlanjutan Pemanfaatan Biogas Industri Tapioka di PD XYZ. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 15(1), 84–93.

Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42–52.

Linggotu, L. O., Papatungan, U., & Polii, B. (2016). Pengelolaan Limbah Kotoran Ternak Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Kotamobagu. *Zootec*, 35(2), 226. <https://doi.org/10.35792/zot.36.1.2016.10535>

Mertha, I. G. (2019). Pemanfaatan Kotoran Sapi Menjadi Pupuk Organik di Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 1(1).

Nina Herlina. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Unigal.Ac.Id*, 3(2), 1–16.

- Rofik, M., & Mokhtar, A. (2021). Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur, 1*(1). <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>
- Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan, 1* (1), 6–13.
- Sutarmiyati, N. (2019). Kreatifitas Masyarakat Dalam Berwirausaha Dengan Memanfaatkan Limbah Sampah Di Kurungan Nyawa Kabupaten Pesawaran, *3*(1), 417–422.
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5*(2), 260–274.
- Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup: Menuju Harmonisasi Kehidupan Manusia dan Lingkungan*
- Wati, D. F., & Rizka. (2009). *Kebijakan Penanganan Dan Pengelolaan Limbah Kotoran Sapi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo), 2009*(57), 3.
- Yani, A. (2014). Produksi Pakan Ikan Dengan Memanfaatkan Limbah Biogas Asal Kotoran Ternak Yang Murah dan Berkualitas. *Jurnal Dedikasi, 11*.
- Zainuddin, M. A., & Rahayu, A. P. (2020). “Pengaruh Pupuk Organik Cair (POC) Kotoran Sapi Diperkaya Unsur N, Ca dan Fe Terhadap Hasil dan Kandungan Klorofil Tanaman Selada (*Lactuca Sativa L.*)” *Jurnal Produksi Tanaman, 8*(12), 1115–1124.

### **Undang – Undang**

- Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 02/MENKLH/1988 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Internet

- Lindungihutan.com. (2022). *Pencemaran Lingkungan: Penyebab, Jenis, Dampak dan Cara Menanganinya (Update 2022)*. <https://lindungihutan.com/blog/pencemaran-lingkungan/>
- Fakultas Hukum Uiversitas Medan Area. (2023). *Dampak Pencemaran Lingkungan dan Hukumnya*. <https://hukum.uma.ac.id/2023/09/29/dampak-pencemaran-lingkungan-dan-hukumnya>

### **Wawancara**

- Basuki (2023, November 4). Wawancara Pribadi. David (2023, November 4). Wawancara Pribadi.



Enny Rudiana (2023, November 4). Wawancara Pribadi. Frendi ( 2023, November 4 ). Wawancara Pribadi.

Karno (2023, November 5). Wawancara Pribadi.

Nanang Sumino (2023, November 4). Wawancara Pribadi.

Sarju (2023, Desember 19). Wawancara Pribadi.

Septian Dwi Ing Maranatha, S.pt. (2023, Desember 17). Wawancara Pribadi. Sri (2023, Desember 19). Wawancara Pribadi.

Sri Handayani (2023, Desember 19). Wawancara Pribadi. Wawan setiawan (2023, Desember 19). Wawancara Pribadi.

